



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 75/Pdt.P/2021/PA.Kis

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir : Hesa Air Genting 31 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Security, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon I;

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir : Sei Dadap 14 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Riza Akbar, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lingkungan II Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan-Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 297/2021/PA-KIS tanggal 15 Maret 2021, sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 14 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 15 Maret 2021 dalam register perkara permohonan Nomor: 75/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Agustus 2002;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama **Xxxxxxxxxx**, lahir tanggal Sei Dadap 25 Juni 2003 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan;

1. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxx** selama lebih kurang 1 tahun, dan antara anak Pemohon tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan calon istri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil;

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Perempuan yang bernama **Xxxxxxxxxx**, tanggal lahir Bahung Sibatu Batu atau berumur 21 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun VII Desa Sidomulio Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, ditolak sesuai dengan surat no: **B.042/KUA.02.26.07/PW.III/2021** tanggal 08 Maret 2021, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan asmara dan antara anak Pemohon tersebut sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan hamil dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orang tua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balaii, Kabupaten Batubara, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon tersebut;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Para Pemohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon di wakili kuasanya hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Keterangan XXXXXXXXXX:

- Benar bahwa dirinya merupakan anak kandung Pemohon, dan saat ini berumur 17 tahun;
- Benar bahwa ia ingin menikah dengan XXXXXXXXXX atas kehendak sendiri dan bukan paksaan atau bujukan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap sepenuhnya untuk berumah tangga dengan segala tanggung jawab dan risikonya;

Halaman 3 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ia bekerja sebagai Security dengan penghasilan Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxxxxxx** tidak ada halangan apa pun untuk menikah, dan di antara dirinya dengan **Xxxxxxxxxx** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxxxxxx** telah melakukan hubungan suami istri;

Keterangan **Xxxxxxxxxx**:

- Bahwa dirinya adalah seorang gadis yang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa ia hendak menikah dengan **Xxxxxxxxxx** tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Xxxxxxxxxx** dengan segala risiko dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri, dan di antara dirinya dengan **Xxxxxxxxxx** telah terjalin hubungan kasih sayang yang sangat dekat yang tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa antara dirinya dengan **Xxxxxxxxxx** telah melakukan hubungan suami istri;

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon dan anak Pemohon bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 44 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 1209232399730001 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.1**);

2.-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 1209235408740001 tanggal 25 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, telah dibubuhi materai cukup, sesuai dengan aslinya (**bukti P.2**);

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1209132505160001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 25 Mei 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.3**);

4.-----

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Nomor: 548/70/VIII/2002 tanggal 30 Agustus 2002, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: 1209CLT080420 1043390, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 08 April 2010, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

Halaman 5 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Asli Surat model N-5 Nomor: **B.042/KUA.02.26.07/PW.III/2021 tanggal 08 Maret 2021**, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **Xxxxxxxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx** sebab saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putranya yang bernama **Xxxxxxxx** tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxxxx**, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa hubungan antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** telah melaukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut saksi, antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama

Halaman 6 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

2. **Xxxxxxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Asahan, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **Xxxxxxxx** sebab saksi adalah abang ipar Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikahkan putranya yang bernama **Xxxxxxxx** tersebut dengan seorang perempuan yang bernama **Xxxxxxxx**, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bisa dicatatkan di kantor KUA karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, yaitu masih sekitar 17 tahun;
- Bahwa hubungan antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** sudah sangat dekat, yang mana mereka sudah pacaran sejak lama;
- Bahwa **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** atas kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan atau bujukan Pemohon atau orang lain;
- Bahwa antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** tidak ada halangan untuk menikah, baik secara syariat maupun halangan-halangan lainnya, dan di antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** tidak terdapat hubungan darah, persusuan dan hubungan lainnya yang mengharamkan mereka untuk menikah;
- Bahwa **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu saksi antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** telah melaukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa menurut saksi, antara **Xxxxxxxx** dengan **Xxxxxxxx** sudah layak berumah tangga, karena keduanya sudah sama-sama dewasa dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat

*Halaman 7 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;**

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, sebagaimana rumusan **Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yang selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, dikarenakan anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx, dan keduanya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga Xxxxxxxx hamil, dan anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Security;

Menimbang, bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon dan kepada anak Pemohon bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan

*Halaman 8 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 44 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

**Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) sampai (P.4), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, Lahir tanggal 25 Juni 2003, atau saat ini berumur 17 tahun;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah ditolak melangsungkan pernikahan oleh KUA Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan karena masih berusia dibawah umur sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;**

**Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama Xxxxxxxx, saat ini masih dibawah umur atau berumur 18 (delapan belas) tahun, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan**

*Halaman 9 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Xxxxxxxx, yang saat ini berumur 17 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Asahan karena anak Pemohon saat ini masih dibawah umur atau belum berumur 17 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah berhubungan suami isteri;
4. Bahwa anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi calon isterinya lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing calon isterinya dalam menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxxxxx, yang saat ini anak Pemohon masih dibawah umur atau berumur 17 tahun, sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis



**ضَرَّ**

*Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;*

**دفع المضار مقدم على جلب المنافع**

*Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);*

Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, akan tetapi dalam perkara a quo hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitem angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Syaban 1442 Hijriyah, oleh Mhd. Taufik, S.HI, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**Mhd. Taufik, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, S.HI**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 210.000,00</b>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 halaman penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PA.Kis

